



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/330 – Disdik.

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BINA SARANA INSAN KEC. MALANGBONG KAB. GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Iman As-Shidiqiyah Nomor 01/YNIA/I/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor 421.1/09-Disdik tanggal 17 Januari 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor 421/23 –Kec. Tanggal 17 Januari 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Malangbong Nomor 4744/01/2001/Jan.2013

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Nurul Iman As-Shidiqiyah
Alamat Yayasan : Kp. Bebedahan, RT.04/RW.07Desa/Kec. Malangbong, Kab. Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Bina Sarana Insan
Alamat Sekolah : Kp. Bebedahan, RT.04/RW.07Desa/Kec. Malangbong, Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,



Drs. H. Mahyud, M.Si, M.MPd

NIP 0196306061983051004

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Malangbong
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. P Malangbong
4. Ketua IGTK Kab. Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut


KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1./2737.. – Disdik.
Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK AL-AMANAH KEC. MALANGBONG KAB. GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Assalam Nomor : 06/YPI/ASSALAM/IX/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor : 421.1/120-Disdik tanggal 18 Februari 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor : 421/281 –Kec.
3. Rekomendasi Kepala Desa Citeras, Nomor : 440/281/44/Desa

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Assalam
Alamat Yayasan : Kp. Jatilarangan, Desa Sukaratu, Kec. Malangbong, Kab.Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :**
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Al-Amanah
Alamat Sekolah : Kp. Bojong Desa, RT.02/04, Desa Citeras, Kec. Malangbong, Kab.Garut
Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9/ 506 – Disdik.
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK AR- RIZKI KEC. MALANGBONG KAB. GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Iman As-Shidiqiyah Nomor 017/YNIA/SK/II/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor 421.1/27-Disdik 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor 451/52 –Kec. 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Cisitu, Nomor 74/2016/DS/II/2013

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Nurul Iman As-Shidiqiyah
Alamat Yayasan : Kp. Bebedahan, Desa Malangbong, Kec. Malangbong, Kab.Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Ar-Rizki
Alamat Sekolah : Kp. Lembur Muncang, Desa Cisitu, Kec. Malangbong, Kab.Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/466.- Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL-HUSNA KEC. MALANGBONG KAB. GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Iman As-Shidiqiyah Nomor 017/YNIA/SK/II/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor 421.1/27-Disdik tanggal 18 Februari 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor 451/54 -Kec. Tanggal 18 Februari 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Sekarwangi, Nomor 140.12/016/II/2013

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Nurul Iman As-Shidiqiyah
Alamat Yayasan : Kp. Bebedahan, Desa Malangbong, Kec. Malangbong, Kab.Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Al-Husna
Alamat Sekolah : Kp. Cikadu, Desa Sekarwangi, Kec. Malangbong, Kab.Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu



Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd
NIP. 196306061983051004